

MEWASPADAI JEBAKAN REIFIKASI DALAM WAJAH INDUSTRIALISASI NIRETIKA LINGKUNGAN DAN KEBAKARAN HUTAN

Bambang Santoso*, Muhammad Rustamaji*
hatchi_ajie@yahoo.com

ABSTRAK

Manusia dan kualitas hidup komunitas global sangat tergantung pada kondisi lingkungan hidupnya. Oleh karenanya, berbagai kebijakan, pengelolaan peraturan, penegakan hukum dan pengawasan teknis dilakukan dalam upaya pelestarian lingkungan biologis. Namun, pasar tunggal dengan gaya industrialisasi global seperti itu memberikan pekerjaan rumah yang rumit di sektor ekologis. Pada Konferensi Markplus 2015, Hermawan Kartajaya mengingatkan bahwa industrialisasi global, seperti pasar tunggal yang diprakarsai oleh MEA berpotensi lebih berbahaya daripada AFTA (Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN) dan CAFTA (Perjanjian Perdagangan Bebas China-ASEAN). Dia menyatakan bahwa jika AFTA dan CAFTA hanya fokus pada aliran barang, tetapi MEA mencakup aliran barang, orang, layanan jasa, dan uang yang bebas (permodalan dan investasi). Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menunjukkan tantangan yang harus diatasi ketika pasar industrialisasi global semisal MEA mendirikan pasar tunggal ASEAN, terutama yang terkait dengan fenomena kebakaran hutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebakaran hutan dan pasar tunggal ASEAN, secara sadar atau tidak, telah menciptakan mitos baru yang disebut rasionalitas efisiensi komoditas. Horkheimer dan Adorno dalam 'dialektika pencerahan' menjelaskan bahwa efisiensi, dalam ekonomi, adalah prinsip pasar yang melampaui semua jenis pembatasan feodal dan agama. Dengan demikian, rasionalitas disamakan dengan efisiensi. Ketika efisiensi diterapkan dalam dinamika ekonomi kapitalis, maka seluruh bidang kehidupan manusia dianggap sebagai komoditas. Akibatnya, reifikasi berlaku, yaitu ketika semuanya adalah komoditas sehingga orang tidak lagi menikmati produksi dan tanpa harus membangun hubungan sosial dalam arti yang sebenarnya. Pada titik terendah seperti itu, kerusakan ekologis tidak dapat dihindari atau bahkan dianggap sebagai harga yang pantas untuk dibayar. Hukum yang pada dasarnya merupakan percakapan etis manusia untuk menghasilkan keadilan mudah dilupakan karena keserakahan. Namun, semua kelebihan reifikasi semacam itu dapat dihindari ketika hukum masih dikejar secara progresif, sehingga hukum harus sampai pada radikalisme untuk menghancurkan kemapanan asumsi-asumsi hukum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hutan tidak hanya dieksplorasi untuk sumber dayanya semata-mata sesuai dengan perangkap reifikasi pasar industrialisasi global, tetapi juga harus dilestarikan untuk generasi mendatang karena mempertimbangkan ekologi yang mendalam.

Kata kunci: Kebakaran Hutan; Reifikasi; Industrialisasi

* Universitas Sebelas Maret Surakarta

ABSTRACT

Human being and living quality of their global community very depends on environmental condition. Then, various policies, regulation managements, law enforcement and technical supervision are conducted in attempts of biological environment conservation. However, a single market of such the global industrialization style gives a complex homework in ecological sector. On the Markplus Conference 2015, Hermawan Kartajaya reminded that the global industrialization, like the single market initiated by the AEC is potentially more dangerous than the AFTA (ASEAN Free Trade Area) and CAFTA (China-ASEAN Free Trade Agreement). He stated that if AFTA and CAFTA are concerned only with flow of goods, but MEA covers free flow of goods, people, services and money (capital and investment). Purpose of the writing is actually to show challenges that should be addressed when MEA establishes a single ASEAN market, especially be related to forest fire's phenomenon. Results of the study showed that forest fire and the single ASEAN market has, consciously or not, created a new myth called rationality of commodity efficiency. Horkheimer and Adorno in their 'enlightenment dialectic' explained that efficiency, in economic, is a principle of market surpassing all kinds of feudal and religious restrictions. Thus, rationality is equated with efficiency. When efficiency is applied in dynamics of capitalist economy, then the entire field of human life is considered a commodity. Consequently, reification is in effect, namely when everything is a commodity so people is no longer enjoying but consuming and consuming without building any social relationships in a real sense. At such nadir, ecological damage is inevitable or it is even considered a reasonable price worth paying. The Law which is essentially an ethical conversation of human beings to produce justice is easily forgotten because of greed. However, all such excesses of reification can be avoided when the law is still pursued progressively, so the law must arrive at radicalism in order to demolish assumptions of law. Thus, it can be concluded that forest should not only be explored for its resources solely according to the reification trap of global industrialization market, but it must be preserved for future human posterity because of considering the deep ecology.

Keywords: *forest fire; global industrialization; deep ecology.*

A. PENDAHULUAN

Mencermati luas wilayah hutan Indonesia yang mencapai 99.6 juta hektar, sejatinya merupakan potensi sekaligus modal yang sangat besar untuk dijadikan etalase guna memenangkan persaingan ekonomi pada pasar tunggal Asean. Akan tetapi, pasar tunggal Asean yang digagas Masyarakat Ekonomi Asean tersebut, hingga pada 2019 ini justru masih menyisakan pekerjaan rumah disektor ekologi. Sebagai contoh, beberapa

kebakaran lahan dan hutan² di Indonesia tahun ini, masih merupakan pengulangan

² Mohammad Qadri dalam laporannya menyebutkan, 10 hektar hutan di Nuhon, Banggai, Sulawesi Tengah, terbakar akibat warga membakar sarang semut. Kebakaran dilaporkan terjadi sejak Kamis 29 Agustus 2019 hingga Minggu 30 Agustus 2019. <https://news.detik.com/berita/d-4686489/10-hektar-hutan-di-banggai-terbakar-akibat-warga-bakar-sarang-semut>. Selain kesalahan manusia, faktor alam berupa kemarau panjang juga memberikan andil terjadinya kebakaran hutan sebagaimana dilaporkan Ghazali Dasuqi. Dalam laporannya, Dasuqi menyebutkan bahwa cuaca panas disertai angin kencang sepanjang Kamis 29 Agustus 2019 menyebabkan dua kali kebakaran di kawasan Taman Nasional (TN) Baluran, Kecamatan Banyuputih.

keadaan dari tahu-tahun sebelumnya. Bahkan jika menilik data yang disampaikan Global Forest Watch Fires, telah mendeteksi lebih dari 12.700 kebakaran³ yang merupakan kondisi sepuluh besar terburuk sejak 1997⁴. Namun yang patut disayangkan, diantara sedemikian banyak kebakaran tersebut merupakan hasil industrialisasi niretika lingkungan berwujud kliring lahan hutan gambut untuk membuat jalan bagi komoditas perkebunan seperti kelapa sawit. Sebagian besar kliring dan pembakaran telah dibiayai oleh investor kecil dan menengah. Beberapa lahan gambut dengan jumlah karbon tertinggi di Bumi, juga memancarkan metana yang menghasilkan hingga 200 kali lebih banyak kerusakan pada iklim global dari kebakaran biasa dari tingkat yang hampir serupa. Terutama karena kabut asap yang dihasilkan dari kebakaran ini sangat beracun.

Akibat dua kebakaran tersebut, setidaknya 7 hektar lahan hutan jati hangus terbakar, tepatnya di area Pos 2 Waduk Bajul Mati, Sumberwaru, Banyuputih, Situbondo. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4686085/kebakaran-di-hutan-baluran-hanguskan-7-hektar-lahan-jati>

³ MODIS Data Api Aktif yang disediakan oleh NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS) menunjukkan bahwa pada skala ini, nilai terendah (transparan) adalah 0 kebakaran per km² dan nilai tertinggi (paling merah) adalah 3 atau lebih kebakaran per km² per tahun. <https://data.globalforestwatch.org/datasets/indonesia-fire-history?geometry=62.096%2C2.022%2C180.661%2C27.604>.

⁴ Kebakaran hutan di Indonesia pada 1997/1998 merupakan yang terparah dengan luas sekitar 9,7 juta hektar yang terdiri atas 54% hutan, 39% pertanian, 1,2% perkebunan, dan 5,8% Hutan Tanaman Industri (Bappenas ADB, 1999) <https://gapki.id/news/1822/perkebunan-kelapa-sawit-dalam-fenomena-kebakaran-hutan-dan-lahan>.

Dikhawatirkan, akibat pembakaran lahan maupun kebakaran hutan demikian mengulang kembali fenomena pencemaran udara yang masif beberapa tahun silam. Akibat pembakaran lahan dan kebakaran hutan waktu itu, kabut asap beracun telah menyelimuti wilayah yang sangat luas di seluruh Indonesia, Malaysia dan Singapura, bahkan mencapai sejauh Thailand dan Filipina, penutupan sekolah, menonaktifkan bandara, dan memaksa enam provinsi di Indonesia untuk menyatakan keadaan darurat. Kabut dari kebakaran waktu itu juga menyebabkan lebih dari 500.000 kasus penyakit pernapasan yang terkait kabut asap di Asia Tenggara dan mengakibatkan kematian setidaknya 19 orang Indonesia. Banyak lagi yang tentunya berpotensi meninggal dunia karena dampak jangka panjang dari menghirup udara busuk selama berminggu-minggu. Semua mengatakan, lebih dari 40 juta orang Indonesia telah terpengaruh⁵.

Mencermati dialektika pembakaran dan pembukaan jalan perkebunan yang dibiayai oleh investor kecil dan menengah untuk meningkatkan produk ekonomi tersebut, sejatinya bukan merupakan bahasan yang baru. Jauh-jauh hari, kondisi liberalisasi dan persaingan bebas demikian sebenarnya sudah diingatkan oleh para pemikir Filsafat

⁵ Nancy Harris et.all, 'With Latest Fires Crisis, Indonesia Surprisses Russia as World's Fourth-Largest Emitter, World Resources Institute, October 29, 2015.

Kritis. Horkheimer dan Adorno misalnya, melalui buku *Dialektik der Aufklarung* yang terbit kali pertama pada 1944, mereka memberi kritik mendalam mengenai ‘komoditas’ dan ‘efisiensi ekonomis’⁶. Ketika rasionalitas teori kapitalisme mengatakan ‘*biarkan pasar bekerja, karena pasar menciptakan efisiensi yang paling murni*’, maka munculah mitos baru yang mempersamakan rasionalitas dengan efisiensi. Produk yang tidak efisien akan tergerus dan hancur di mandala (medan) pasar. Pada tahap selanjutnya, semua bidang kehidupan manusia menjadi komoditas. Semua nilai menjadi komoditi, artinya nilai yang sesungguhnya sudah hilang, dan produksi bukan lagi diperuntukan guna memenuhi kebutuhan, melainkan untuk memunculkan kebutuhan baru yang terus menerus diciptakan demi pertumbuhan produksi⁷.

Jauh-jauh hari, pada gelaran Markplus Conference 2015, sejatinya Hermawan Kartajaya telah mengingatkan bahwa pasar tunggal yang digagas MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) memiliki potensi lebih gawat daripada AFTA (*Asean Free Trade Area*) maupun CAFTA (*China-Asean Free Trade Agreement*). Diungkapkan

⁶ Franz Magnis-Suseno, *Dari Mao ke Marcuse, Percikan Filsafat Marxis Pasca-Lenin*, lih “Teori Kritis Marx Horkheimer dan Theodor Wiesengrund Adorno” (Jakarta: Gramedia Utama), h.203-249

⁷Franz Magnis-Suseno, ‘Aktualitas Filsafat Kritis’, Makalah Kuliah Umum PDIH UNDIP, Semarang, 8 Desember 2014, h.2

bahwa, jika AFTA dan CAFTA hanya menyangkut arus barang, tetapi MEA mencakup arus bebas barang, arus bebas orang, arus bebas jasa, dan arus bebas uang (permodalan dan investasi)⁸. Namun terdapat hal yang lebih merisaukan dibanding siap-tidak siapnya Indonesia maupun negara-negara Asean dalam bergumul dengan pasar tunggal MEA yang mengandalkan ‘komoditas dan ‘efisiensi ekonomi’ sebagai ujung tombaknya, yaitu aspek ekologis. Ketika produksi meningkat dengan pesat, kebutuhan juga tidak terlimitasi lagi, bahan baku yang kesemuanya bersumber dari alam, dapat dipastikan mereduksi keseimbangan ekologis. Terlebih belum adanya regulasi yang disepakati bersama mengenai penjagaan ekologi Asean, menjadikan terdapatnya ‘ruang kosong’ yang memperlebar potensi kerusakan lingkungan ketika pasar tunggal Asean digelar hingga hari ini. Membanjirnya produk China di awal CAFTA dengan harga yang sangat kompetitif, lagi-lagi dapat dijadikan contoh nyata eksistensi ancaman ekologis demikian. Tentunya sangat logis dipertanyakan, bagaimana produk China dapat merajai berbagai pasar dunia dengan harga yang relatif murah? Ternyata jawabnya tidak lain karena produksi masal dengan proses produksi yang sangat efisien. Kata ‘efisien’ di sini mengacu pada peraturan-

⁸Hermawan Kertajaya, Markplus Conference 2015: ‘Indonesia WOW!’, Jawa Pos, 11 Desember 2014, h.7

peraturan lingkungan yang terlalu longgar, dan penegakan hukum yang masih lemah di China, sehingga memungkinkan produsen China menghasilkan barang dengan ongkos produksi yang sangat rendah. Artinya efisiensi sebagai salah satu komponen daya saing, ternyata mempersyaratkan adanya korban, yaitu ekologi. Salah satu contoh ekologi yang dikorbankan adalah parahnya tingkat polusi udara di China, yang digambarkan pada Kota Benxi⁹. Catatan Navarro menyebutkan, pada suatu saat, pusat industri berat itu membakar kira-kira 7 juta ton batu bara per tahun, dan menghasilkan lebih banyak baja perkapita daripada semua kota lain di China. Bahkan kota Benxi ini benar-benar menghilang dari pencitraan satelit karena awan tebal kabut asap dan jelaga yang menyelimuti langit China¹⁰.

Adapun ketika menyoroti aspek ekologi di Indonesia, berita analisis terbaru mengungkapkan bahwa krisis kebakaran di Indonesia bahkan lebih meresahkan. Emisi dari kebakaran tahun lalu misalnya (2015) telah mencapai 1,62 miliar metrik ton CO₂. Emisi tersebut menjadikan Indonesia ‘naik peringkat’ dari emitor terbesar keenam di

dunia, menjadi emitor terbesar keempat hanya dalam waktu enam minggu. Analisis dari Guido van der Werf dengan database Global Emisi Api juga mengungkapkan bahwa: Emisi dari kebakaran di Indonesia sedang mendekati total emisi tahunan Brasil. Total emisi Indonesia saat ini berkisar 760 juta ton CO₂ (tidak termasuk perubahan penggunaan lahan), yang berarti kebakaran yang terjadi telah mencapai tiga kali lipat seluruh emisi tahunan Indonesia. sebagai gambaran perbandingan, kebakaran hutan di Indonesia selama 38 dari 56 hari terakhir (per Oktober 26, 2018) telah merilis lebih banyak emisi gas rumah kaca dari seluruh kegiatan ekonomi Amerika Serikat sehari-hari.

Kondisi demikian merupakan realitas kekinian limbungnya pendulum keseimbangan ekologi dan keadilan. Ketika kesemuanya diserahkan pada mekanisme pasar industri, misalnya pasar tunggal Asean, pertanyaan yang muncul kemudian adalah; akankah *deep ecology* dan keadilan bagi generasi mendatang (*Intergeneration Justice*) memperoleh kesempatan? Inilah fokus tulisan yang membahas hukum bukan hanya sebagai pengetahuan teknis tetapi juga pengetahuan etis, ketika industrialisasi global membuka pasar tunggal Asean dengan MEA sebagai motor penggerakannya. Ketika hutan dihamparkan dan dieksploitasi kekayaannya, muncul pertanyaan lanjutan, apakah hukum masih merupakan percakapan etis manusia untuk menghasilkan keadilan, dan dasarnya

⁹Benxi berada di wilayah pegunungan bagian timur Provinsi Lioning. Kota tersebut merupakan pusat bahan mentah industri penting berupa besi dan baja, batu bara, bahan bangunan dan produk-produk bahan kimia. Benxi berpenduduk sekitar 1,5 juta orang yang selama dekade terakhir menjadi salah satu dari 17 kota terbesar di China. http://www.chinacp.com/eng/cpcities/co_benxi.html

¹⁰Peter Navarro, *Letupan-letupan Perang China Mendatang (The Coming China Wars)*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008), h.49

adalah kepentingan peradaban? Jika hal demikian yang masih dijadikan acuan, maka hukum harus diupayakan secara progresif, sehingga hukum harus tiba pada radikalitas pembongkaran pada asumsi-asumsi hukum yang selama ini dianggap mapan. Inilah saatnya menempatkan hukum tidak hanya ada untuk memeriksa keadilan, tetapi sudah seharusnya menghasilkan keadilan, bahkan keadilan jenis baru (*new kind of justice*), yaitu *intergeneration justice* yang tidak hanya mementingkan kebutuhan kekinian, akan tetapi menenggang pula kepentingan anak cucu mendatang.

B. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dalam artikel ini difokuskan pada langkah kritis terhadap pemanfaatan maksimal kawasan hutan Indonesia dalam menghadapi era industrialisasi global yang potensial terjebak dalam reifikasi dan mengesampingkan konsep ekologi dalam. Menyambut kepemimpinan nasional pasca pemilihan umum 2019 yang diharapkan memberikan perhatian lebih pada sumber daya hutan dalam menghadapi derasnya investasi dan industrialisasi global demikian, kritik yang dilontarkan berkait potensi kerusakan hutan diharapkan menjadi pendulum penyeimbang atas kecepatan pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan bakal terjadi.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian mendalam berkenaan dengan industrialisasi global yang cenderung niretika lingkungan, dikaitkan dengan fenomena pembakaran lahan dan kebakaran hutan, ditempuh dengan Penelitian Sosiolegal¹¹. Metode Penelitian sosiolegal sejatinya masih menempatkan objek penelitiannya berupa hukum, dalam hal ini peraturan perundangan-undangan terkait isu globalisasi industri dan kebakaran hutan. Pada tahap selanjutnya, digunakan pula metode dan teori ilmu-ilmu sosial untuk membantu peneliti dalam melakukan analisis. Penelitian ini juga terkategori sebagai penelitian kualitatif yang dimaksudkan agar peneliti dapat mengungkapkan secara lebih mendalam fenomena sosial dan hukum karena akan mempermudah peneliti untuk menyesuaikan dengan keadaan atau berhadapan dengan kenyataan ganda¹². Esensinya diarahkan sebagai sebuah metode pemahaman atas keunikan, dinamika dan hakikat holistik dari kehadiran manusia dan interaksinya dengan lingkungan. Penelitian kualitatif bersifat kompleks dan luas, yang bermaksud memberikan makna atas fenomena secara holistik dan peneliti merupakan instrumen kunci sehingga harus berperan aktif dalam keseluruhan proses penelitian. Teknik sampling dilakukan

¹¹ Esmi Warassih, Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2007, hlm.5.

¹² Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif, Pustaka Setia, Bandung, 2002, hlm.35.

dengan *purposive random sampling* yang digunakan untuk menemukan narasumber yang sesuai, yaitu dari para pemangku kepentingan di sektor kehutanan dan industri. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi, dokumentasi dan Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT/FGD). Adapun uji validitas data menggunakan triangulasi¹³ dan teknik analisis interaktif sebagaimana dikemukakan Miles dan Huberman¹⁴ menjadi teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini.

D. PEMBAHASAN

Luas wilayah hutan Indonesia yang mencapai 99,6 juta hektar, sejatinya menjanjikan sumber daya yang besar dalam memenangi era pasar tunggal Asean, maupun era industrialisasi global yang acapkali niretika lingkungan. Namun pasar industrialisasi global tidak terkecuali market tunggal ala Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang dimaksudkan untuk menciptakan pasar tunggal Asean, dalam kacamata filsafat kritis, disadari atau tidak telah memunculkan mitos baru bernama rasionalitas efisiensi komoditi. Horkheimer dan Adorno dalam ‘dialektika

pencerahan¹⁵,nya menjelaskan, bahwa di bidang ekonomi, efisiensi merupakan hukum pasar yang menggantikan segala macam pembatasan feodal maupun religius. Maka rasionalitas dipersamakan dengan efisiensi. Ketika efisiensi ini diterapkan dalam dinamika perekonomian kapitalis, yang terjadi kemudian adalah seluruh bidang kehidupan manusia menjadi komoditi. Manusia tidak lagi bebas dan sama, namun terstartifikasi dalam proses perekonomian modern, ada golongan atas dan golongan bawah. Horkheimer dan Adorno bahkan mengungkapkan bahwa keputusan bagi manusia diambil dengan hirarki sejak dari asosiasi perdagangan hingga pemerintahan nasional, dan tentu saja di ruang pribadi (ranah domestik) oleh sistem kebudayaan massa yang mengambil alih dorongan batin terakhir dari individu. Pada posisi ini, individu dipaksa untuk mengkonsumsi apa yang ditawarkan kepada mereka¹⁶.

Horkheimer dan Adorno mengulas lebih lanjut bahwa, produksi tidak lagi untuk memenuhi kebutuhan, melainkan memunculkan kebutuhan baru yang terus menerus diciptakan demi pertumbuhan

¹³ Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1996),h.121.

¹⁴ Milles, M.B. and Huberman, M.A. *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publication, 1984.

¹⁵ Judul buku dimaksud semula *Dialektik der Aufklarung* (1944) yang kemudia versi berbahasa Inggris diterbitkan dengan judul *Dialectic of Enlightenment* (1947) oleh Querido Amsterdam.

¹⁶ Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, *Dialektika Pencerahan, Mencari Identitas Manusia Rasional*, diterjemahkan dari buku *Dialectic of Enlightenment* oleh Ahmad Sahidah, (Jogjakarta: IRCisoD, 2014), h.346

produksi¹⁷. Lalu terjadilah yang dinamakan reifikasi¹⁸, yaitu ketika semua hal diubah menjadi komoditi, orang tidak lagi menikmati suatu produk atau jasa melainkan hanya sebatas konsumsi demi konsumsi tanpa membangun hubungan sosial dalam arti yang sebenarnya. Dalam hal ini, yang terjadi adalah orang lain menjadi sarana pemenuhan kebutuhan akan konsumsi egois yang semakin meluas. Kebanggaan bukan lagi diukur karena prestasi nyata (*to be*-Erich Fromm), melainkan karena bisa mengonsumsi (*to have*-Erich Fromm). Mitos baru yang terbentuk adalah adanya keyakinan masyarakat kapitalis bahwa pola masyarakat kapitalis itu mewujudkan kehidupan manusia yang rasional dan manusiawi¹⁹.

Mengerucut pada konteks industrialisasi global, fenomena pasar tunggal dunia demikian agaknya tidak dapat dilepaskan dari rasionalitas dan nilai kemanusiaan baru yang dibawa-serta oleh mitos *anyar* demikian. Pada titik demikian, pasar industrialisasi global maupun MEA menciptakan kausa yang menjadi sasaran kritik oleh filsafat kritis. Ketiadaan pembatasan demi efisiensi dalam wujud

pasar bebas, stratifikasi golongan dalam perekonomian yang dibangun, maupun mitos baru yang diperamkan dalam benak masyarakat Asean maupun dunia, memunculkan sisi ‘ketidakberesan’ yang perlu mendapatkan pengingatan. Tentu saja pengingatan demikian tidak hanya dalam ranah pemikiran, namun jauh menghujam hingga ke tataran praktis. Seperti diketahui, latar belakang sejarah filsafat kritis berkembang dalam medan gaya berfikir Karl Marx. Melalui paparannya, Marx ingin mengatakan bahwa filsafat itu jangan hanya tinggal di pikiran, namun filsafat seharusnya mengkritik realitas²⁰. Pada akhirnya, kritik tersebut mampu ‘membakar’ ketidakberesan yang ada dalam realitas, sehingga dapat tergeraklah perubahan praktis. Melalui ungkapan yang serupa, Horkheimer melalui teori kritisnya mengungkapkan bahwa filsafat harus berfokus pada hal-hal yang negatif, yang bertentangan, atau melihat dari sudut pandang bawah, sehingga mendapatkan kebenaran yang lebih besar dan membawa gerakan untuk mengubah²¹.

Salah satu sisi ketidakberesan yang menjadi realitas kekinian pasca bergulirnya industrialisasi global maupun MEA adalah belum adanya komitmen bersama bangsa Asean maupun masyarakat dunia mengenai

¹⁷ Franz Magnis-Suseno, *Aktualitas Filsafat Kritis...* ibid, h.2

¹⁸ Lukacs menyebut kondisi semua lini menjadi komoditi sebagai reifikasi (Georg Lukacs, Karl Krosch, Antonio Gramsci). Franz Magnis-Suseno, *Dalam Bayang-bayang Lenin, Enam Pemikir Marxisme dari Lenin Sampai Tan Malaka*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), h.87-204

¹⁹ Franz Magnis-Suseno, *Aktualitas Filsafat Kritis...* ibid, h.2

²⁰ Marx mengatakan, ‘para filsof hanya menjelaskan dunia secara berbeda; yang perlu adalah mengubahnya’, Marx, Theses 11 tentang Feuerbach, NEW3, h.7

²¹ Franz Magnis-Suseno, *Aktualitas Filsafat Kritis...* ibid, h.2

perlakuan terbaik terhadap ekologi, yang notabene menjadi ‘wadah besar’ berlangsungnya kegiatan ekonomi pasar tunggal dunia. Berbeda dengan dibukanya Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) yang didahului pengaturan secara ketat berkait etika dan ketentuan perlakuan terhadap lingkungan hidup, hal yang sebaliknya justru terjadi di kawasan Asean. Kasus impor sampah B3²², reklamasi pantai Singapura²³, pembangunan landasan pacu di Spratly oleh China dengan mengubah karang menjadi pulau buatan²⁴, membanjirnya barang impor kualitas rendah yang tidak berstandar nasional Indonesia (SNI), maupun kasus pencurian ikan menggunakan pukat harimau

dan bom ikan yang menghancurkan terumbu karang²⁵, bencana kabut asap beracun yang telah menyelimuti wilayah yang luas di seluruh Indonesia, Malaysia dan Singapura, bahkan mencapai sejauh Thailand dan Filipina, merupakan gambaran efisiensi globalisasi industri tanpa kepekaan ekologi di kawasan Asean maupun di sebagian besar masyarakat dunia²⁶. Kekosongan perhatian terhadap ekologi di kawasan Asean inilah yang harus diwaspadai serta dikhawatirkan telah menggiring proses industrialisasi global maupun pasar tunggal Asean ke dalam pemikiran reifikasi dan Ekologi Dangkal.

Fritjof Capra mengemukakan bahwa Ekologi Dangkal (*Shallow Ecology*) ialah ekologi yang menempatkan manusia di atas atau di luar alam, dalam kedudukan yang mendominasi alam. Dengan demikian, alam hanya diposisikan sebagai sarana yang mempunyai nilai guna (*utilitarian value*) atau nilai instrumental. Ekologi dangkal didasarkan pada individualisme teknokratik.

²² Anggota DRP RI, Dirjen Bea Cukai dan Kementerian Lingkungan Hidup pada akhir Januari 2012 melakukan sidak dan menyita 113 kontainer/20fit besi bekas yang mengandung sampah B3 yang di impor PT HHS dari Inggris (89 kontainer) dan Belanda (24 kontainer). News.viva.co.id/news/read/287121, ‘DPR Sidak Impor Sampah dari Belanda dan Inggris’.

²³ Reklamasi pantai oleh Singapura, selain digolongkan sebagai *marine pollution* yang merusak ekologi laut di Selat Johor Malaysia, terindikasi pula melanggar UNCLOS 1982. Untuk itulah Malaysia melayangkan gugatan kepada Singapura melalui Mahkamah Kelautan Internasional. Celakanya, pasir yang digunakan untuk reklamasi Pulau Tekong dan Tuas, justru berasal dari sekitar Kepulauan Riau yang diperjualbelikan sebagai komoditas yang menggiurkan kepada pemenang tender reklamasi pantai Singapura. www.unisosdem.org/article_detail.php ‘Malaysia Gugat Singapura ke Mahkamah Kelautan Internasional’.

²⁴ Tidak hanya menimbulkan ketegangan di kawasan Asean (hingga saat ini kepulauan Spratly diklaim oleh 6 negara, yaitu China, Taiwan, Filipina, Vietnam, Brunei dan Malaysia), tindakan China yang melakukan pembangunan landasan pacu di kepulauan Spratly menimbulkan kerusakan ekologis laut dan menghilangkan sumber daya laut yang ada. JawaPos, ‘Tiongkok Bangun Landasan Pacu di Spratly’, Sabtu, 18 April 2015, h.3

²⁵ Menurut data dari Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang di Indonesia atau Coral Reef Rehabilitation Management Program Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (COREMAP LIPI), hanya 6,83 persen dari 85.707 km² terumbu karang yang ada di Indonesia berpredikat sangat baik (excellent). Terumbu karang yang sangat baik itu tersebar di 556 lokasi. Laporan COREMAP LIPI, 2014.

²⁶ Pada hamparan laut di wilayah Asean, terdapat segitiga terumbu karang yang disebut juga sebagai “*Amazon of the Seas*” yang mencakup wilayah perairan tengah dan timur Indonesia, Timor Leste, Filipina, Sabah-Malaysia, Papua Nugini, dan Kepulauan Salomon yang diperkirakan dihuni sekitar 3.000 spesies ikan. www.pusakaindonesia.org/potensi-laut-indonesia-senilai-rp-7-200-triliun/&ei=4d38X0eh&lc=id-ID&s=1

Ketika etika individualistik mengatasnamakan kemajuan, memupuk perilaku yang kasar dan serakah, sikap tindak para penganut paham ini terhadap lingkungan berubah menjadi 'Etika Koboï'²⁷. Rumusan Etika Koboï ini gambarannya dapat dicermati ketika era *Wild, Wild West*, yaitu ketika koboï-koboï Amerika membantai suku bangsa Indian, mengobok-obok lahan dan hutan yang masih alami, dan bahkan nyaris memusnahkan kawanan bison yang hidup liar di dataran safana bangsa Indian.

Gambaran inilah yang sesungguhnya merupakan paradigma lama yang sudah usang (*obsolete*) dan sudah semestinya ditinggalkan, namun anehnya justru coba dihidupkan kembali. Paradigma ini terdiri dari sejumlah ide-ide dan nilai-nilai yang mengungkung pemikiran dengan fokus antroposentrisme²⁸. Pemikiran demikian diantaranya mencakup pandangan atas alam semesta sebagai sebuah sistem mekanis yang tersusun dari pilar-pilar dasar bangunan, pandangan yang menganggap tubuh manusia ibarat sebuah mesin, pandangan bahwa kehidupan dalam masyarakat sebagai

perjuangan kompetitif demi eksistensi, kepercayaan akan kemajuan material yang tidak terbatas yang dicapai melalui pertumbuhan ekonomi dan teknologi. Paradigma inilah yang mendominasi selama ratusan tahun dan membentuk masyarakat Barat Modern serta berdampak kuat bagi ketenangan dunia²⁹. Lalu apakah pola tindak demikian yang coba dikembangkan dalam pelaksanaan industrialisasi global yang salah satu wajahnya ditunjukkan melalui MEA yang sudah digulirkan sejak 2015 ini? Tentu saja ketika mengingat eksekusi yang pernah terjadi di Dunia Barat, kita harus bersepakat untuk mengatakan, tidak!

Mengerucut pada gagasan pemerintah Indonesia dalam menghadapi MEA melalui pengoptimalan potensi sumber daya hutan, pemikiran ala Ekologi Dangkal, sudah semestinya diubah arahnya. Berbeda dengan pemahaman Ekologi Dangkal yang melihat lingkungan hidup sebagai sarana pemenuh kebutuhan dalam kacamata ekonomi, Ekologi Dalam (*deep ecology*) merupakan teori etika lingkungan yang berintikan biosentrisme. Tesis utamanya ialah bahwa manusia bukan sekedar makhluk sosial, melainkan makhluk ekologis. Pandangan demikian dimaknai oleh Liek Wilardjo bahwa makna kehidupan manusia yang sepenuhnya, tidak dapat

²⁷ Liek Wilardjo, *Menerawang Di Kala Senggang (Kumpulan Tulisan Liek Wilardjo)*, (Salatiga: UKSW, 2009), h.265-266

²⁸ Antroposentrisme merupakan paham yang berpusat pada manusia (*anthropos*-manusia; *centrum*-pusat). Mengapa manusia ditetapkan sebagai pusat? Karena manusia adalah insan yang memiliki kemampuan cipta, rasa, bahasa, karsa dan karya sebatas yangizinkan oleh Sang Khalik (4n-naluri, nalar, nurani, dan nala). Liek Wilardjo, *Menerawang Di Kala Senggang ...lih. 'Antroposentriosisitas dan Peradaban'*. h.253-254.

²⁹ Fritjof Capra, *Jaring-jaring Kehidupan (Visi Baru Epistemologi dan Kehidupan)- Judul Asli The Web of Life (A New Synthesis of Mind and Matter)*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002-London: Flamingo, 1997), h.15-16

ditemukan hanya dalam masyarakat, dalam persrawungannya dengan sesamanya, melainkan hanya ditemukan dalam komunitas ekologis, dalam perwujudan dirinya sebagai makhluk ekologis³⁰.

Sementara itu, dengan semangat yang sama, Arne Naess mengutarakan pandangannya mengenai Ekosofi³¹, yang menganjurkan pola dan gaya hidup yang sesuai dengan kearifan merawat alam sebagai sebuah rumah tangga bagi semua makhluk hidup. Dalam hal ini, Ekosofi maupun Ekologi Dalam itu ‘setali tiga wang’ dengan Holisme Lingkungan. Penganut paham Holisme Lingkungan (*Environmental Holism*) dalam kajian Liek Wilardjo, melakukan gerakan dan pemikirannya guna menentang kerakusan, sifat tidak berperasaan dan kebebalaan (*keblo'onan*) yang melandasi sikap dan tindakan kaum individualis teknokratik terhadap alam. Penganut Holisme Lingkungan mengecam dengan keras keserakahan dan pemborosan yang merupakan watak khas bangsa-bangsa di negara maju yang mencemari lingkungan tanpa kenal ampun dan menguras kekayaan alam habis-habisan³².

Mencermati kerusakan lingkungan yang semakin tinggi akibat industrialisasi

global yang niretika, Aldo Leopold berkeras hati dan bersitegang leher bahwa kita harus meninggalkan Etika Antroposentrik. Dia dan kaum yang sepaham dengannya berpandangan bahwa semua makhluk, —*baik manusia, maupun dunia fauna dan bahkan flora*—berhak memperoleh martabat yang sama sebagai sesama warga komunitas biotik³³. Hal senada dikemukakan para Ekologiwan-Dalam (*Deep Ecologists*) yang mengutarakan bahwa manusia hanya sebagai bagian yang hakiki (intrinsik) dari alam. Manusia semata-mata hanya seutas benang khusus dalam jalinan kain alam (*human beings are nothing but a special stand in the fabric of nature*)³⁴.

Selanjutnya ketika konsepsi industrialisasi global maupun dalam wujud MEA menunjukkanancangannya yaitu memberlakukan arus bebas barang, arus bebas orang, arus bebas jasa, dan arus bebas uang, yang artinya menciptakan pasar regional tunggal di kawasan Asean, pelajaran apa yang dapat dicamkan melalui *deep ecology* ini?. Melandaskan diri pada kesadaran demikian, maka munculnya subjek hukum baru³⁵ beserta hak yang melekat

³⁰ Liek Wilardjo, *Menerawang Dikala Senggang ...* Ibid, h.265

³¹ Nama ‘Ekosofi’ memang direkacipta dengan merangkai dua kata, yakni *oikos* (rumah) dan *sophia* (kearifan). Liek Wilardjo, Ibid, h.265

³² Liek Wilardjo, *Menerawang Dikala Senggang ...* Ibid, h.266-267

³³ Aldo Leopold, *A Sand County Almanac*, (New York: Oxford University Press, 1949)

³⁴ Aldo Leopold, Ibid

³⁵ Kupasan lebih mendalam mengenai ekologi sebagai ‘mereka yang lemah’ yang selanjutnya harus dimasukkan sebagai salah satu subjek hukum progresif, diulas pada Pilar-pilar Hukum Progresif. Muhammad Rustamaji, *Pilar-pilar Hukum Progresif-Menyelami Pemiiran Satjipto Rahardjo*, Yogyakarta: Thafa Media, 2017, h.39-62

kepadanya yaitu, hak gunung untuk tetap menjulang, hak laut untuk tetap biru nan dalam, hak pohon untuk bertumbuh, hak sungai untuk tetap mengalir jernih, hak mawar untuk tetap berduri tajam, merupakan keniscayaan serta mengandung jenis keadilan yang baru. Pikiran kita mengatakan, jika mau adil, maka berikan kepada pohon untuk hadir di pengadilan³⁶. Artinya saat ini terdapat dorongan yang jauh lebih kuat secara etis untuk ‘jangan merusak lingkungan’.

Hak hukum bagi pohon untuk menghadap ke pengadilan, kali pertama dikemukakan oleh Crystoper Stone pada era 1970-an. Ia mengatakan, pohon itu punya hak untuk membela diri. Maka timbullah *Theory Legal Standing* yang dikenal sampai saat ini. Melalui tulisannya yang mempertanyakan bahwa ‘haruskah pohon mempunyai hak?’ gagasan ini terus bergulir dan melatari kita mengapa hingga saat sekarang ini kita mempunyai hak yang membahas tentang lingkungan³⁷.

Maka ketika hukum dijadikan salah satu instrumen penting dalam menghadapi pasar global di atatan dunia, maupun secara regional di ajang MEA, maka pengembangan

hukum yang progresif dan memedulikan *deep ecology* patut mendapatkan perhatian untuk dikembangkan. Dapat disajikan gambaran bahwa ketika MEA dilaksanakan, arus bebas barang akan dilakukan dengan menghilangkan hambatan non-tarif sesuai standar internasional, arus bebas perdagangan dilakukan dengan penghapusan pembatasan yang berhubungan dengan penyediaan layanan pembentukan perusahaan lintas Asean yang selama ini tidak seragam di masing-masing negara anggota, arus bebas uang ditandai dengan pembentukan penuh rezim investasi yang bebas dan terbuka³⁸.

Mencermati kondisi hukum yang mengalami ‘tarikan ke atas’³⁹ oleh globalisasi demikian, yang diperlukan adalah hukum yang tidak melulu berdiam dalam kondisi netral dan tidak memihak. Jauh-jauh hari Satjipto Rahardjo telah mengutarakan bahwa hukum tidak hanya sekedar teks undang-undang, namun bisa juga berwujud perilaku. Lebih lanjut dikemukakan bahwa perilaku atau tindakan manusia itu dapat menambah dan mengubah teks. Pada tataran empiris, ditemukan bahwa peran manusia dalam bekerjanya hukum terlalu besar untuk diabaikan. Hukum bukan apa yang ditulis dan dikatakan oleh teks. Bahkan Chambliss

³⁶ Muhammad Rustamaji, “Memertimbangkan Filsafat Kritis dan Deep Ecology dalam Pergumulan Masyarakat Ekonomi Asean” dalam *Prosiding Seminar Nasional Kesiapan Indonesia: Harmonisasi Hukum Negara-negara Asean Menuju Komunitas Asean 2015*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015), h.103

³⁷ Rocky Gerung, *Paparan Narasumber Konsorsium Hukum Progresif ke-2*, UNDIP Semarang 14-15 November 2014

³⁸ Akhmad Aulawi, ‘Arah Pembangunan Hukum dalam Menghadapai Asean Economic Community 2015’, (Jakarta: BPHN, 2014), *Jurnal Rechvinding-RechtsVindingOnline*.

³⁹ Adi Sulistiyono & Muhammad Rustamaji, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, (Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka, 2009), h.29

dan Seidman (1971) mengatakan, *The myth of the operation of law is given the lie daily*. Oleh karenanya, untuk dapat melihat perilaku manusia sebagai hukum, maka diperlukan kesediaan untuk mengubah konsep kita mengenai hukum, yaitu tidak hanya sebagai peraturan (*rule*), tetapi juga perilaku (*behaviour*)⁴⁰. Untuk itulah ketika perilaku netral yang justru tunjukkan oleh hukum, yang terjadi kemudian adalah semakin tersudutnya ‘posisi lemah’ sementara pihak dalam sengitnya percaturan dunia yang dimotori oleh globalisasi dengan persaingan bebasnya di segala lini. Untuk itulah, hukum itu dikatakan progresif justru karena membela yang lemah. Pada tataran selanjutnya, maka konsep ‘yang lemah’ itu harus didefinisikan secara mbumi, materiil, dan konkrit. Pada posisi inilah ekologi ditempatkan sebagai ‘posisi lemah’ dalam hukum yang dalam kurun waktu yang panjang tidak mendapatkan tempat sebagai salah satu subjek hukum yang dipedulikan. Pikiran yang ada selama ini mengatakan pro terhadap lingkungan, bukan untuk alasan ekologis tetapi untuk kepentingan ekonomi.

Oleh karenanya, persepsi keadilan saat ini dikatakan telah usang (*obsolete*) jika tidak mencoba mencari sumber-sumber keadilan yang belum ditemukan. Pasar Global melalui industrialisasi berskala lintas batas negara maupun penyatuan regional ala

MEA, juga dapat dikatakan tidak memedulikan keadilan jika hanya menempatkan kepentingan ekonomi sebagai ujung tombak pasar tunggal yang diciptakannya. Maka guna menghindarkan industrialisasi global dan MEA dari praktik eksploitatif terhadap ekologi pada perdagangan bebas di mandala regional Asean, diperlukan hukum yang adil dalam mengaturnya. Hukum yang adil adalah hukum yang memperhatikan sumber-sumber hukum yang baru untuk tercapainya keadilan, hal ini untuk dapat dilakukannya perpindahan dari hari ini ke hari yang akan datang, yaitu keadilan bagi generasi yang akan datang.

Sebuah kritik terhadap pendidikan tinggi hukum juga agaknya perlu dilayangkan, yaitu ketika kurikulum fakultas hukum (FH) belum juga sampai pada kajian mengenai hak generasi mendatang (*Intergenerational Justice*). Dengan perkataan lain, apakah generasi mendatang sebagai sumber keadilan hukum di masa mendatang (sumber keadilan baru), memiliki posisi yang diperhitungkan ketika persaingan dengan segala kebebasannya digelar di setiap sisi kehidupan? Atau hukum saat ini cukup dimanfaatkan secara utilitarian saja guna menghabiskan seluruh sumber (*resource*) yang ada, toh secara demokratis (suara khalayak banyak-moyoritas) menginginkan hal demikian?

Sebagai ilustrasi, ketika Presiden Jokowi memaparkan pentingnya tol laut

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, *Menegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2010), hlm.14-15.

beserta dermaga dan pelabuhan diberbagai pulau di Indonesia, para ahli sibuk menganalisis teknis pembangunan dan reklamasi yang diperlukan untuk melaksanakan rencana tersebut. Terlebih ketika rencana tersebut salah satunya diperuntukkan dalam memenuhi defisit kebutuhan daging sapi impor dari Australia, maka direncanakanlah pembangunan yang masif di Nusa Tenggara Timur (NTT). Diproyeksikan, NTT akan menjadi lokasi pemeliharaan anakan sapi bantuan pemerintah yang apabila sudah mengalami penggemukan, sapi-sapi tersebut akan didistribusikan dengan menggunakan kapal khusus angkutan ternak ke seluruh Indonesia. Model penggembalaan ternak di sabana NTT yang luas dan ditopang angkutan ternak serta tol laut tersebut, bertujuan guna memenuhi kebutuhan daging nasional. Langkah inilah yang diproyeksikan sebagai solusi guna menutup defisit kebutuhan daging nasional. Namun pemikiran besar demikian agaknya melupakan mengapa saat ini warga Nusa Tenggara seakan 'lesu darah' untuk kembali mengembangkan peternakan besar sebagai pilihan pencahariannya. Penelitian empiris justru menunjukkan apa yang sebenarnya membuat para peternak enggan menekuni profesi yang sebenarnya sangat ramah terhadap ekologi ini, yaitu akibat tidak tertanganinya pencurian ternak. 'Kejahatan jalanan' inilah yang sejatinya menjadi momok bagi mayoritas peternak NTT karena

sudah bertransformasi menjadi pencurian ternak yang sangat masif, terorganisir, dan melibatkan seluruh sektor yang memeram kekuasaan. Dahlan Iskan memaparkan bahwa pencurian ternak terjadi karena sistem hukum tidak berjalan dengan baik, bahkan fenomena pencuri sapi yang justru meminta tebusan ketika sapi ingin kembali⁴¹, benar-benar bukan isapan jempol belaka. Walhasil, solusi membeli kapal khusus angkutan ternak, bantuan anakan sapi dari pemerintah, reklamasi pantai dan pengkusuran ekosistem mangrof demi terciptanya dermaga yang menunjang tol laut, hanya seakan mengukuhkan pandangan Dahlan Iskan, yaitu ibarat dokter yang salah memberikan resep.

Ilustrasi tersebut menggambarkan bagaimana ekonomi masih ditempatkan sebagai pendulum utama pencapaian kemakmuran dengan mengabaikan ekologi yang ada. Akan tetapi solusi yang tidak *match* karena terlalu mengedepankan eksploitasi ekologi, namun di saat bersamaan mengabaikan potensi kreatifitas anak bangsa ini pulalah yang menjelaskan mengapa sumber daya laut, hutan maupun hamparan daratan subur seakan tidak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan asupan nutrisi bangsa Indonesia.

Pada kulminasi inilah sebuah pemikiran dari Yuswohady mengenai lima

⁴¹ Dahlan Iskan, "Soal Daging yang Ibarat Dokter Salah Resep", New Hope, (Surabaya: Jawa Pos, 2015), 23 Februari 2015, h.1&11

sila untuk memenangi persaingan industrialisasi global utamanya di kancan MEA⁴², patut direnungkan bersama. Langkah-langkah kreatif dan berdaya juang lebih ditekankan bagi setiap anak bangsa yang ingin menjadi pelaku usaha, daripada mengedepankan solusi eksploitasi ekologi demi perluasan jangkauan ekonomi. Dapat dicermati Sila 1, *use local advantages to kick the competitions*, pelaku usaha harus cerdas memanfaatkan keunikan lokal untuk memenangkan persaingan. Karakteristik pelaku usaha demikian disebut tipe *local champion*. Sila 2, *create local innovation to make competition irrelevant*, pelaku usaha harus memanfaatkan inovasi dan menciptakan pasar baru yang minim persaingan. Karakteristik pelaku usaha seperti ini disebut *creative master*. Sila 3, *boost excellence to beat the giant*, pelaku usaha tipe ini menempuh langkah habis-habisan untuk mendongkrak kualitas produk atau jasanya guna mengalahkan pesaing. Karakteristik pelaku usaha demikian disebut *quality challenger*. Sila 4, *build bigness through mass partnership*, pelaku usaha tipe ini merupakan pemain kecil yang bermain di pasar ceruk (*niche*), akan tetapi jika pemain kecil ini dihimpun menjadi satu kesatuan maka mereka akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Karakteristik pelaku usaha demikian disebut *longtail collaborator*. Sila

5, *achieve global best practices to win foreign market*, pelaku usaha tipe ini merupakan pelaku usaha yang fokus dan berkonsentrasi tinggi untuk benar-benar bersaing di pasar internasional. Karakter pelaku usaha demikian sangat istimewa karena mereka menyasar keunggulan di segala aspek sebelum memasuki pasar internasional, baik dari segi permodalan, teknologi, manajemen, sumber daya manusia (SDM) yang kesemuanya berstandar dunia. Karakter pelaku usaha ini disebut *global chaser* yang sejak semula menempatkan diri sebagai pelaku usaha pada jajaran terbaik dunia (*global best practice*).

Berpedoman pada paparan dan contoh pengabaian lingkungan di atas, sudah saatnya hukum diupayakan secara progresif, yaitu menempuh cara-cara kreatif yang mengedepankan daya juang anak bangsa. Oleh karenanya, hukum harus tiba pada radikalitas, pembongkaran pada asumsi-asumsi hukum yang selama ini dianggap mapan secara tekstual. Pada konteks industrialisasi global niretika lingkungan maupun MEA, hukum yang dibentuk di sektor perdagangan pasar tunggal global maupun Asean, tidak semestinya bersikap abai terhadap ekologi dan sumber keadilan masa depan yaitu anak bangsa sebagai generasi mendatang. Artinya, keberadaan hukum tidak untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Maka setiap ada masalah, baik di

⁴² Yuswohady, "Panca Sila Juara MEA", (Jakarta: Koran Sindo, 2015), 5 April 2015, h.3

dalam maupun dengan hukum, hukumlah yang ditinjau serta diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum⁴³. Oleh sebab itu Satjipto Rahardjo juga menulis tentang perlunya menempatkan sistem hukum dalam alur besar *deep ecology*⁴⁴. Dengan demikian, ketika hukum bergeser untuk konteks kehidupan seجات, maka manusia bukan lagi menjadi titik sentral satu-satunya. Pada spektrum yang lebih luas, hukum difungsikan tidak hanya untuk memeriksa keadilan, tetapi sudah seharusnya menghasilkan keadilan, bahkan keadilan jenis baru (*new kind of justice*), yaitu keadilan bagi lingkungan (*ecology*) dan generasi yang akan datang (*intergeneration justice*). Pada lingkup yang lebih kecil, pemanfaatan sumber daya hutan sebagai ajang dilangsungkannya industrialisasi global dan MEA, tidak boleh menegasikan prinsip Ekologi Dalam yang mempersyaratkan kelestarian bagi generasi mendatang di dalamnya.

E. PENUTUP

Ketika hutan dengan beragam kekayaan di dalamnya dihamparkan guna menyambut era industrialisasi global maupun MEA yang telah digulirkan, diperlukan payung hukum yang menyeragamkan

pengaturan dalam menopang pasar tunggal global maupun Asean tersebut. Ketika arah pembentukan dan pembaharuan hukum demikian dilakukan, maka terdapat pengingatan yang baik dari pandangan filsafat kritis dan *deep ecology* yang patut dipertimbangkan. Bahwa hukum tidak terjebak dalam reifikasi yang hanya melulu menopang ekonomi dengan komoditas dan efisiensinya, namun keberpihakan terhadap ekologi dan generasi mendatang, haruslah ditimbang ulang dengan langkah kreatif yang berdaya juang. Pada gilirannya, hukum ditempatkan sebagai percakapan etis manusia untuk menghasilkan keadilan, dan dasarnya adalah kepentingan peradaban. Oleh karenanya, hukum harus diupayakan secara progresif, sehingga hukum harus tiba pada radikalitas pembongkaran pada kemapanan asumsi-asumsi hukum. Hukum tidak hanya ada untuk memeriksa keadilan, tetapi sudah seharusnya menghasilkan keadilan, bahkan keadilan jenis baru, yaitu *intergeneration justice* yang memikirkan nasib generasi manusia mendatang dalam pemahaman *deep ecology* bumi yang terjaga baik dan lestari.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Aulawi, A. (2014). Arah Pembangunan Hukum dalam Menghadapai Asean Economic Community 2015 (Direction of Law Development in Facing ASEAN Economic Community 2015), *Jurnal Rechvinding-RechtsVindingOnline*. Jakarta: BPHN.

⁴³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), h.32.

⁴⁴ Satjipto Rahardjo, *Lapisan-lapisan dalam Studi Hukum*, (Malang: Bayumedia, 2009), h.11

- Bappenas ADB, (1999) <https://gapki.id/news/1822/perkebunan-kelapa-sawit-dalam-fenomena-kebakaran-hutan-dan-lahan>.
- Benxi. Retrieved from http://www.chinacp.com/eng/cpcities/co_benxi.html
- Capra, F. (1997-2002) *Jaring-jaring Kehidupan (Visi Baru Epistemologi dan Kehidupan)*- Judul Asli *The Web of Life (A New Synthesis of Mind and Matter)*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002. London: Flamingo, 1997.
- Coremap LIPI Report, 2014.
- Dasuqi, Ghazali. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4686085/kebakaran-di-hutan-baluran-hanguskan-7-hektar-lahan-jati>
- Gerung, R. (2014, 14-14 November). Paparan Narasumber Konsorsium Hukum Progresif ke-2, (Informant's Exposure of 2nd Progressive Law Consortium). Semarang: UNDIP.
- Global Forest Watch. <https://data.globalforestwatch.org/datasets/indonesia-fire-history?geometry=62.096%2C-2.022%2C180.661%2C27.604>.
- Harris, N. et.all, 'With Latest Fires Crisis, Indonesia Surprisses Russia as World's Fourth-Largest Emitter, World Resources Institute, October 29, 2015
- Horkheimer, M., & Theodor W. Adorno, T.W. (2014). *Dialektika Pencerahan, Mencari Identitas Manusia Rasional*, diterjemahkan dari buku *Dialectic of Enlightenment* oleh Ahmad Sahidah (Dialectic of Enlightenment, Finding Identity of a Rational Man, translated by Ahmad Sahidah from the book *Dialectic of Enlightenment*. Jogjakarta: IRCisoD.
- Iskan, D. (2015, 23 February). "Soal Daging yang Ibarat Dokter Salah Resep" (About meat, It is Like a doctor writing a prescription wrongly), New Hope. Surabaya: Jawa Pos.
- Jawa Pos. (2015, April 18) 'Tiongkok Bangun Landasan Pacu di Spratly'(China Built Runway in Spratly).
- Karl Marx, Thesis 11 ttg Feuerbach, NEW3.
- Kertajaya, H. (2014, December 11). Markplus Conference 2015: 'Indonesia WOW!', Jawa Pos.
- Leopold, A. (1949). *A Sand County Almanac*. New York: Oxford University Press.
- Magnis-Suseno, F. *Dari Mao ke Marcuse, Percikan Filsafat Marxis Pasca-Lenin*, lih "Teori Kritis Marx Horkheimer dan Theodor Wiesengrund Adorno" (From Mao to Marcuse, Sparks of Marxist philosophy of post-Lenin, cf. "Critical Theory of Marx Horkheimer and Theodor Adorno Wiesengrund). Jakarta: Gramedia Utama.
- Magnis-Suseno, F. (2014, 8 December). 'Aktualitas Filsafat Kritis' (Actuality of Critical Philosophy). Semarang: Paper General Stadium PDIH UNDIP.
- Magnis-Suseno, F. (2005) *Dalam Bayang-bayang Lenin, Enam Pemikir Marxisme dari Lenin Sampai Tan Malaka*, (In the shadows of Lenin, six Thinkers Marxism from Lenin to Tan Malaka) (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).

- Navarro, P. (2008) *Letupan-letupan Perang China Mendatang (The Coming China Wars)*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (A Progressive Law: A Synthesis of the Indonesian Laws). Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahardjo, S. (2009). *Lapisan-lapisan dalam Studi Hukum*, (The layers of Legal Studies). Malang: Bayumedia.
- Rahardjo, S. (2010). *Menegakan Hukum Progresif*, (Enforce the Progressive Law). Jakarta: Kompas.
- Rustamaji, M. (2015). "Memertimbangkan Filsafat Kritis dan Deep Ecology dalam Pergumulan Masyarakat Ekonomi Asean" dalam Prosiding Seminar Nasional Kesiapan Indonesia: Harmonisasi Hukum Negara-negara Asean Menuju Komunitas Asean 2015 (Considering the Critical Philosophy and Deep Ecology in the ASEAN Economic Community Arena" in the Proceedings of the National Seminar of Indonesia Readiness: Law Harmonization of ASEAN countries Towards ASEAN Community by 2015. Surakarta: Muhammadiyah University of Surakarta.
- Rustamaji, M. (2017). *Pilar-pilar Hukum Progresif-Menyelami Pemiiran Satjipto Rahardjo*, Yogyakarta: Thafa Media.
- Sulistiyono, A., Rustamaji, M. (2009). *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima* (Economic Law as a Commander). Sidoarjo: Masmidia Buana Pustaka.
- Qadri, Mohammad., <https://news.detik.com/berita/d-4686489/10-hektar-hutan-di-banggai-terbakar-akibat-warga-bakar-sarang-semut>.
- Viva News. (2012, January). 'DPR Sidak Impor Sampah dari Belanda dan Inggris'. (Parliament Inspected Import of Wastes from the Netherlands and the United Kingdom'). Retrieved from News.viva.co.id/news/read/287121.
- Wilardjo, L. (2009). *Menerawang di Kala Senggang* (Reflection at Leisure Time) (*Kumpulan Tulisan Liek Wilardjo*). Salatiga: UKSW.
- Yuswohady. (2015, 5 April). "Panca Sila Juara MEA", (Five Precepts of Winning MEA). Jakarta: Koran Sindo.